



Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Praktik Makelar Kasus Oleh Zarof Ricar Di Pengadilan

Andryawan¹, Nabilla Mahva Tsabita², Alicia Andromeda Sanyoto³, & Jeremy Exaudi Purba⁴

^{1,2,3,4}Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta

Abstract

Received: 20 Mei 2025

Revised: 27 Mei 2025

Accepted: 01 Juni 2025

In the legal context, case brokering can be classified as a corruption offense because it refers to individuals who influence court decisions to win certain cases through unlawful means, such as bribery. In practice, case brokering involves intervening in the law enforcement process, from investigation to court decisions. The purpose of this study is to analyze the legal provisions regarding the practice of case brokering in court and the legal liability that can be imposed on Zarof Ricar for alleged case brokering practices. In this research we used the normative research method which focuses on the applicable legal rules related to the provisions and legal liability for the practice of case brokering in court. Through this research, it is concluded that Zarof's actions have violated the ASN code of ethics in accordance with applicable legal regulations and because his actions have undermined the principle of judicial independence, Zarof can be sanctioned for his actions. In addition, Zarof may also be subject to sanctions in the form of confiscation of assets obtained from corruption. Thus, to avoid such actions in the future, the Attorney General's Office and the Supreme Court must thoroughly investigate the practice of case brokering by Zarof Ricar and impose strict sanctions on the individuals involved.

Keywords: Case Broker, Corruption Crime, Sanctions, Court.

(*) Corresponding Author: andryawan@fh.untar.ac.id

How to Cite: Andryawan, A., Tsabita, N., Sanyoto, A., & Purba, J. (2025). Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Praktik Makelar Kasus Oleh Zarof Ricar Di Pengadilan. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 11(6.D), 23-33. Retrieved from <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/10714>

PENDAHULUAN

Keberadaan kegiatan bisnis atau perdagangan merupakan awal mula dari penggunaan istilah 'makelar', dimana hal ini biasanya dijadikan sebagai mediator dalam kegiatan tersebut. Contohnya, terdapat seseorang yang menggunakan jasa makelar untuk mempromosikan dan menemukan calon pembeli tanah yang dijualnya agar cepat dibeli dengan harga kesepakatan antara kedua belah pihak. Dalam hukum adat atau kebiasaan, peran makelar telah lama dikenal. Apabila seseorang membantu menjualkan tanah milik orang lain, biasanya ia akan menerima upah tertentu sebagai imbalan atas jasanya. Makelar ini juga umum ditemui dalam transaksi jual beli barang lainnya, baik barang bergerak maupun tidak bergerak, seperti rumah, mobil, motor. Namun, dalam konteks makelar kasus, perannya berbeda karena tidak berfokus pada jasa jual beli barang, melainkan pada penanganan 'kasus hukum'.¹ Makelar Kasus merupakan istilah

¹ Abdulahanaa, Abdulahanaa. "Makelar Kasus dalam Kajian Filosofis Normatif Hukum Islam." *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 10.2 (2016): 201-216.

terkenal yang terdiri dari dua kata, yaitu 'Makelar' dan 'Kasus'. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, makelar merupakan orang atau badan hukum yang bertindak sebagai perantara antara penjual dan pembeli, dan kasus merupakan keadaan yang sebenarnya dari suatu perkara. Oleh karena itu, makelar kasus dapat diartikan sebagai jasa untuk memenangkan kasus. Mempengaruhi putusan pengadilan merupakan cara untuk melakukan kegiatan ini, dimana para penegak hukum memiliki peran utama dalam makelar tersebut.² Proses tersebut meliputi penyelidikan, penyidikan, penahanan, hingga putusan pengadilan yang merupakan keseluruhan dari kegiatan tindakan penegak hukum. Mekanisme ini melibatkan para pihak seperti penyelidik, penyidik, petugas tahanan, pengacara, jaksa, hakim (termasuk hakim peradilan agama), serta pejabat yang menanggulangi sengketa kasus di lembaga-lembaga publik. Dalam proses ini, pihak yang dipusatkan dalam proses ini adalah seorang individu dan bukan kasusnya, dengan demikian pembinaan di lembaga masyarakat tidak termasuk. Walau demikian, masih ada kemungkinan terjadinya praktik penyimpangan seperti pungutan liar atau suap untuk mempermudah kunjungan atau mendapat perlakuan istimewa dari petugas di lembaga tersebut.³

Tindakan menyimpang dari hukum bukan hanya satu-satunya bentuk target makelar kasus, tetapi pihak yang tampil sebagai makelar profesional dalam dunia perdagangan yang bertujuan menjadi 'jembatan' antar kepentingan pihak-pihak berkaitan juga termasuk salah satu bentuknya. Makelar kasus dapat membela yang benar (korban) maupun yang salah (pelaku) walaupun dipersepsikan buruk dalam prakteknya. Maka dari itu, intervensi untuk mewujudkan keputusan, tindakan, atau perbuatan pejabat penegak hukum yang menyimpang dari ketentuan hukum merupakan pengertian negatif dari makelar kasus. Instrumen barang dan jasa dalam bentuk uang tunai, janji, pendidikan, dan jabatan merupakan hal-hal yang digunakan dalam kerja sama antara makelar kasus dengan pejabat. Pada umumnya, makelar kasus merupakan predikat untuk mereka yang mencari nafkah dengan memakelari kasus walaupun mereka amatir. Tidak sedikit pengacara, pengusaha, dan orang biasa yang memiliki hubungan dekat dengan petinggi hukum menjalani peran makelar kasus ini demi kepentingan pribadi. Makelar kasus dan pejabat bekerja sama dalam berbagai modus seperti mengurangi alat bukti, mengatur saksi ahli, memalsukan berkas berita acara agar terdakwa terlihat bersalah dan memberikan kecenderungan bagi hakim untuk membebaskannya. Selain itu, mereka juga dapat menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan atau Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan dan menyimpan kasus tanpa adanya tindak lanjut. Tujuan akhirnya adalah untuk menerima hukuman ringan atau kebebasan, memenangkan kasus walaupun mereka salah, menghindari ajuan banding atau kasasi dari jaksa penuntut umum, dan lain-lain.

Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya fenomena makelar kasus. Pertama, faktor sosial. Pandangan publik mengenai kondisi internal yang

² Nur Chanifah. "*Makelar Kasus (Markus) dalam Perspektif Hukum Islam (sebuah Upaya Pencegahan Makelar Kasus)*." Interaktif, vol. 4, no. 2, 2011. hal 3.

³ Wahyu Rahmadhani, "*Penegakan hukum dalam menanggulangi pungutan liar terhadap pelayanan publik*." *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 12.2 (2017): 263-276.

belum sepenuhnya “bersih” yang kemudian dijadikan sebagai daya tarik untuk berkembangnya praktik makelar kasus dan keterbatasan lapangan kerja yang menjadi kekurangan dalam proses penegakan hukum sebagai aset yang diperdagangkan merupakan kedua hal yang tercakup dalam jenis faktor ini. Kedua, faktor individu. Faktor ini berhubungan dengan kemampuan pengendalian diri. Pengaruh lingkungan sosial berkaitan dengan faktor individu, terutama dalam nilai-nilai sosio-kultural seperti tenggang rasa dan paternalistik.⁴ Berhubung dengan makelar kasus yang digolongkan sebagai salah satu praktik mafia peradilan, Guru Besar emeritus sosiologi hukum Universitas Diponegoro Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa adanya ‘telinga’ di area pengambilan putusan serta prosesnya menjadi salah satu aspek terjadinya praktik tersebut. Setelah perundingan majelis hakim tentang putusan selesai, munculnya advis yang berperan sebagai penunjuk arah putusan. Kemudian, para pihak seperti juru tulis, asisten, dan hakim yang dikategorikan sebagai pemilik telinga memperkenalkan advis tersebut kepada orang yang memiliki kepentingan khusus.⁵

Advokat Petrus Selestinus menyatakan bahwa praktik makelar kasus umum terjadi dalam penegakan hukum di Indonesia. Ia menyebut bahwa makelar kasus ini beroperasi di hampir seluruh lembaga penegak hukum, termasuk kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan bahkan komisi hukum DPR.⁶ Salah satu praktik yang menjadi topik utama dalam penelitian ini adalah kasus Mantan Pejabat Mahkamah Agung Zarof Ricar, yang pada tanggal 26 Oktober 2024 menjadi tersangka dalam kasus suap terkait penanganan perkara Gregorius Ronald Tannur. Direktur Penyidikan Jampidsus Kejaksaan Agung Abdul Qohar mengungkapkan bahwa Zarof bertindak sebagai perantara antara pengacara Gregorius Ronald Tannur, Lisa Rachmat, dan hakim yang menangani kasasi perkara tersebut. Pihak pengacara Ronald Tannur berjanji memberikan Rp 5 miliar kepada hakim, sementara Zarof menerima imbalan sebesar Rp 1 miliar.⁷ Zarof ditangkap oleh tim gabungan dari Kejati Bali dan Kejagung di Jimbaran, Badung, Bali, pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024. Praktik ini merupakan pelanggaran terhadap Kode Etik Aparatur Sipil Negara (ASN) karena sebagai pejabat publik, Ia diwajibkan untuk mengikuti kode etik yang mengatur perilaku serta tanggung jawab moral dan profesional ASN. Keterlibatannya dalam praktik ini melanggar nilai-nilai integritas, kejujuran, dan tanggung jawab. Selain itu, praktik ini juga berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. Ketika seorang pejabat terlibat dalam kegiatan seperti ini, hal tersebut dapat

⁴Indonesia Corruption Watch (ICW), “Menanggulangi Makelar Kasus.”. Antikorupsi.org. diakses 19 November 2024. <https://antikorupsi.org/id/article/menanggulangi-makelar-kasus>

⁵ Abdulahanaa, *Loc. Cit.*, hlm. 204

⁶ *Ibid.*

⁷ Raden Putri Alpadillah Ginanjar and Febriyan, “Profil Zarof Ricar, Eks Pejabat MA Tersangka Suap Kasus Ronald Tannur,” *Tempo*, accessed November 24, 2024, <https://www.tempo.co/hukum/profil-zarof-ricar-eks-pejabat-ma-tersangka-suap-kasus-ronald-tannur-1160692>.

merusak citra lembaga pengadilan dan merusak proses hukum yang seharusnya berjalan secara adil dan transparan.⁸

Melalui penjelasan diatas, praktik makelar kasus termasuk ke dalam tindakan atau perbuatan yang melibatkan peran penegak hukum dalam upaya mempengaruhi hasil putusan berdasarkan intervensi dari pihak luar yang menyebabkan adanya campur tangan dalam hasil putusan tersebut. Makelar kasus ini biasanya dipengaruhi oleh banyak faktor yang pada intinya perbuatan tersebut dilakukan secara sengaja untuk kepentingan para oknum yang terlibat. Oleh karenanya, penelitian ini akan berfokus pada praktik makelar kasus yang terjadi di ruang lingkup pengadilan. Kemudian, dalam hal ini penulis menganalisis lebih lanjut terhadap tuduhan praktik makelar kasus yang dilakukan oleh Zarof Ricar berdasarkan ketentuan dan pertanggungjawaban hukum yang berlaku di Indonesia.

METODE

Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dimana norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan menjadi fokus utama dalam penyusunan penelitian ini.⁹ Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dengan adanya undang-undang dan regulasi yang masih berlaku diterapkan dalam permasalahan hukum yang dibahas. Menurut Peter Mahmud Marzuki, pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.¹⁰ Metode analisis yang digunakan adalah preskriptif, seiring dengan adanya rekomendasi yang diberikan terhadap permasalahan hukum yang terkait. Aspek yang menjadi fokus utama dalam analisis preskriptif adalah hal yang seyogyanya dilakukan demi meraih tujuan tertentu. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan, berhubungan dengan pengumpulan data dan informasi yang dilakukan dengan mengumpulkan sumber literatur seperti buku, jurnal, artikel, dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan isu hukum ini.¹¹ Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (UU 48/2009), Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara (UU 20/2023), dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 Tentang

⁸ Suyono, Suyono. "*Kajian Literatur: Konsep Integritas Bagi ASN.*" *Cendekia: Jurnal Ilmu Pengetahuan* 2.3 (2022): 247-260.

⁹ Ariawan, I. Gusti Ketut. "*Metode Penelitian Hukum Normatif.*" *Kertha Widya* 1.1 (2013).

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2017), 133.

¹¹ Rizal Irvan Amin & Achmad, "*Mengurai Permasalahan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*", *Jurnal Res Publica* Vol. 4, No. 2 (2020): 209.

Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (PP 13/2002). Bahan-bahan hukum sekunder yang digunakan berupa buku dan artikel yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti, dimana bahan ini bertujuan untuk mendukung dan memahami konteks dari isu hukum secara komprehensif.

HASIL & PEMBAHASAN

Hasil

Ketentuan hukum yang berlaku mengenai praktik makelar kasus di pengadilan oleh Zarof Ricar

Pada hakikatnya, pengertian dari makelar kasus mencerminkan suatu perbuatan intervensi atau campur tangan terhadap proses penegakan hukum. Makelar kasus memiliki tujuan untuk memenangkan klien dengan segala cara sebagai kepentingan dan tujuan. Tindakan penegak hukum yang dapat dikatakan terlibat dalam makelar kasus mencakup seluruh rangkaian kegiatan, dari penyidikan termasuk penahanan sampai penjatuhan putusan pengadilan. Hal ini dapat dikaitkan dengan kasus Zarof yang telah ‘memuluskan’ penjatuhan putusan kasasi dari Ronald Tanur dengan menyuap tiga hakim Erintuah Damanik, Mangapul, dan Heru Hanindyo. Perbuatan masuk kedalam kategori tindakan makelar kasus karena telah menguntungkan Ronald pada kasusnya dan tentunya mencederai keadilan dan integritas dari hukum itu sendiri.¹²

Kasus ini membawa perspektif negatif kepada masyarakat bahwa Pengadilan sebagai Lembaga independen yang paling dipercaya oleh masyarakat tidak dapat meminimalisir terjadinya kecurangan dalam memutus suatu perkara, terlebih lagi yang terlibat dalam kasus ini adalah pejabat di pengadilan itu sendiri. Pada kasus ini, Zarof merupakan salah satu pejabat yang memanfaatkan kedudukan dan jabatannya di Mahkamah Agung karena Zarof merupakan seorang Pejabat eselon II yang termasuk ke dalam pejabat Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berada di instansi pemerintahan sesuai dengan PP 13/2002 yang mengkategorikan pejabat eselon sebagai bagian dari PNS atau ASN. Hal ini berarti bahwa pejabat eselon tidak hanya memiliki kedudukan dalam struktur pemerintahan tetapi juga terikat oleh berbagai aturan dan kewajiban yang berlaku bagi ASN. Selanjutnya sebagai seorang pejabat ASN terdapat aturan mengenai kode etik yang harus dipatuhi dan berdasarkan hal tersebut ASN tidak dapat berperilaku semena-mena terhadap tugas dan wewenangnya, hal ini diatur dalam Pasal 4 ayat (1) UU 20/2023 sehingga dengan adanya kode etik bertujuan untuk menjaga kehormatan ASN untuk kepentingan bangsa dan negara.

Namun, pada kenyataannya masih banyak oknum-oknum seperti Zarof yang tidak dapat mengimplementasikan aturan tersebut dan cenderung memilih tindakan tercela untuk memperoleh keuntungan lebih dari tugasnya. Hal ini menggerakkan Mahkamah Agung (MA) untuk memeriksa seluruh hakim terkait dengan isu keterlibatan praktik makelar kasus yang dilakukan oleh Zarof. Bahkan hingga saat ini MA beserta tim dan jajarannya masih memeriksa lebih lanjut riwayat interaksi antara Zarof dengan majelis hakim di pengadilan. Menurut

¹² Indonesia Corruption Watch. “*Menanggulangi Makelar Kasus*”, Antikorupsi.org. diakses 4 November 2024. <https://antikorupsi.org/id/article/menanggulangi-makelar-kasus>

Wakil Ketua MA Bidang Non Yudisial, Suharto menjelaskan bahwa proses pemeriksaan ini dilakukan secara tertutup dan akan dipaparkan di laman Badan Pengawasan (Bawas) apabila prosesnya telah selesai.¹³

Sebagaimana yang dimaksud dengan pelanggaran kode etik, Menurut Pasal 4 ayat (2) huruf b UU 20/2023 yang menjelaskan bahwa nilai dasar seorang ASN dijabarkan dalam kode etik dan perilaku yang dalam melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi serta tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan. Namun, Zarof telah melakukan praktik makelar kasus sejak tahun 2012-2022 sehingga perlu diketahui atas perbuatan tercela tersebut, Zarof melakukan tindakan tidak jujur dan tidak bertanggung jawab dalam menyelesaikan kasus tingkat kasasi di pengadilan dengan menyuap para hakim untuk membebaskan Ronald dari putusan kasasi kasusnya dan terjadi disparitas antara putusan hakim dengan tuntutan jaksa.¹⁴ Kemudian sebagai ASN yang memiliki integritas, apabila ditawarkan untuk memanfaatkan posisinya sebagai pejabat eselon II di Direktorat Jenderal Badilum Mahkamah Agung alih-alih menolak Zarof justru menerima tugas tersebut. Kemudian atas tindakannya tersebut Zarof memperoleh manfaat dan keuntungan, hal ini jelas merupakan bentuk penyalahgunaan kewenangan jabatannya dan termasuk puncak dari perbuatannya yang telah mencederai kode etik profesinya sebagai ASN sehingga berdasarkan regulasi yang sama pula tentunya Zarof harus diberikan sanksi karena telah merusak martabat dan kehormatan seorang ASN.

Dalam ruang lingkup peradilan wajib memenuhi asas “kemandirian peradilan” yang berarti bebas dari campur tangan pihak luar dan bebas dari segala bentuk tekanan, baik fisik maupun psikis. Praktik Makelar pada kasus ini telah mencederai asas tersebut, dengan adanya campur tangan dari pihak luar artinya hal tersebut telah menciptakan ruang lingkup peradilan yang kotor dan melanggar asas kemandirian peradilan sehingga tidak terciptanya peradilan yang diinginkan oleh para pencari keadilan seperti yang termaktub dalam Pasal 4 ayat (2) UU 48/2009¹⁵ yang menjelaskan bahwa pengadilan dapat membantu mengatasi seluruh hambatan dari para pencari keadilan dengan menciptakan peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Karena kegigihan dan perjuangan para pencari keadilan seringkali mengorbankan banyak hal untuk mengungkap penyimpangan hukum yang dilakukan oleh pejabat sehingga banyak putusan yang diberikan seringkali menggantung dan bahkan tidak memberikan keadilan.

¹³ CR 33, “Skandal Suap Di MA; Penangkapan Zarof Ricar Dan Implikasi Pada Putusan *Inkracht*,” hukumonline.com, November 2, 2024, <https://www.hukumonline.com/berita/a/skandal-suap-di-ma--penangkapan-zarof-ricar-dan-implikasi-pada-putusan-inkracht-lt6725dc63b37c7/?page=2>.

¹⁴ Susana Rita Kumalasanti, “Kronologi OTT Hakim PN Surabaya Yang Membebaskan Ronald Tannur,” *Harian Kompas*, October 25, 2024, https://www.kompas.id/baca/polhuk/2024/10/25/kronologi-penangkapan-hakim-pemvonis-bebas-Ronald-tannur?status=sukses_login&status_login=login&loc=hard_paywall.

¹⁵ Indonesia, “Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman,” Database Peraturan | JDIH BPK, diakses pada 1 November 2024, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/217212/permensos-no-8-tahun-2021>.

Penyimpangan hukum yang dilakukan oleh Zarof sebagai makelar kasus di pengadilan pada dasarnya telah dilarang oleh ketentuan Pasal 3 ayat (2) UU 48/2009¹⁶ yang menyatakan bahwa segala bentuk campur tangan di luar kekuasaan kehakiman dilarang kecuali yang termasuk di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sehingga dalam hal ini secara jelas Zarof telah melanggar ketentuan sebagaimana yang diatur dalam isi Pasal tersebut. Adapun bukti yang telah ditemukan oleh penyidik pada saat melakukan penggeledahan di kediaman Zarof berupa uang tunai dalam beberapa pecahan mata uang asing yang nilainya mencapai Rp 920 miliar. Secara lebih rinci, harta yang ditemukan di rumah Zarof terdiri dari uang tunai Rp 5.725.075.000 (Rp 5,7 miliar), 74.494.427 dolar Singapura, 1.897.362 dolar Amerika Serikat (AS), 483.320 dolar Hong Kong, dan 71.200 euro. Selain itu, penyidik juga menemukan logam emas yang beratnya mencapai 50 kilogram. Sebagaimana pengakuan Zarof, harta dengan total sedikitnya hampir Rp 1 triliun yang ditemukan Kejagung di rumahnya berasal dari pengurusan perkara sejak 2012-2022¹⁷. Sehingga tindakannya dalam kasus ini diduga telah terjadi selama 10 tahun dengan mengutak-atik putusan pengadilan hal ini tentu juga telah mencederai independensi hakim melalui tindakan penyuapan.

Praktik makelar kasus ini berhubungan erat dengan hakim-hakim Mahkamah Agung, karena Zarof dapat menjalankan praktik makelarnya dengan melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan penyuapan kepada hakim agung di MA dengan tujuan agar hakim agung mengupayakan hasil putusan dalam persidangan sesuai dengan apa yang diharapkan pihak yang berkepentingan. Dalam kasus Ronald Tanur, Zarof mendapatkan imbalan sebesar Rp 1 Miliar untuk melakukan pemufakatan jahat bersama pengacara Ronald Tanur yakni Lisa Rahmat dengan melakukan penyuapan kepada hakim agung yang bertujuan untuk mengupayakan hasil putusan kasasi agar Ronald Tannur dinyatakan tidak bersalah. Menurut hukum yang berlaku perbuatan pemufakatan jahat diatur dalam Pasal 15 UU Tipikor yang menyatakan bahwa perbuatan tersebut dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan Pasal sebelumnya pada Undang-undang yang sama. Maksud pemufakatan jahat sendiri pada pasal ini berarti suatu kesepakatan antara dua orang atau lebih untuk melakukan kejahatan sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 88 KUHP. Tindak pidana pemufakatan jahat dalam KUHP ini hanya diterapkan untuk tindak pidana tertentu dan harus disebutkan secara tegas dalam peraturan perundang-undangan sehingga beranjak dari penjelasan tersebut maka definisi pemufakatan jahat dalam KUHP dapat digunakan pula dalam pemufakatan jahat dalam Pasal 15 UU Tipikor.

Selain melakukan pemufakatan jahat, perbuatan Zarof dapat diklasifikasinya sebagai tindak pidana penyuapan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) huruf (a) UU Tipikor, dapat disimpulkan bahwa yang termasuk dalam penyuapan adalah seluruh perbuatan memberi atau menerima kepada pegawai

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Mochammad Fajar Nur, "Kasus Zarof Ricar Jadi Momen bagi MA Bersihkan Kebusukan Lembaga." *Tirto.id*, 31 October 2024, <https://tirto.id/kasus-Zarof-Ricar-jadi-momen-bagi-ma-bersihkan-kebusukan-lembaga-g5il> diakses 3 November 202

negeri dengan tujuan untuk berbuat sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya. Dalam kasus Ronald Tannur ini, Zarof telah bersepakat dengan pengacara Lisa Rahmat untuk memberikan atau menjanjikan uang sebesar Rp. 5 Miliar kepada para hakim agung yang bertujuan untuk menjatuhkan putusan bahwa Ronald Tanur tidak bersalah. Hal ini tentu bertentangan dengan kewajiban dari hakim agung itu sendiri yang seharusnya tidak boleh memihak dan menjatuhkan putusan sesuai dengan apa yang diatur hukum yang berlaku. Dengan demikian perbuatan Zarof tersebut termasuk ke dalam unsur tindak pidana penyuapan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a. Tentunya dalam hal ini jika dikaitkan dengan ketentuan hukum lain yang berlaku, perbuatan tersebut juga masuk ke dalam Pasal 52 KUHP yang mengandung arti bahwa perbuatan Zarof dalam memanfaatkan jabatannya sebagai jalan untuk membuka praktik makelar kasus yang menguntungkan dirinya maupun pelaku termasuk kategori perbuatan pidana.¹⁸

Pertanggungjawaban hukum yang dijatuhkan kepada pensiunan pejabat MA Zarof Ricar atas tuduhan sebagai makelar kasus di pengadilan

Pertanggungjawaban hukum memiliki kaitan yang erat dengan konsep hak dan kewajiban, di mana hak yang dimiliki seseorang selalu diiringi oleh kewajiban yang mencakup tanggung jawab. Setiap individu memiliki hak untuk melakukan tindakan hukum tertentu, namun dalam menjalankan hak tersebut, individu juga memikul tanggung jawab hukum yang melekat. Dalam konteks hukum pidana, terdapat prinsip yang sangat penting terkait pertanggungjawaban pidana, yaitu "*suatu perbuatan hanya dapat dipidana jika telah diatur dalam perundang-undangan yang berlaku.*" Prinsip ini menegaskan bahwa seseorang hanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi unsur tindak pidana yang telah diatur dalam hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana.

Berdasarkan konsep pertanggungjawaban hukum tersebut, apabila diterapkan pada perbuatan yang dilakukan oleh Zarof, maka Zarof telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya terkait dengan tindak pidana penyuapan yang telah diuraikan dalam pembahasan sebelumnya. Pelanggaran terhadap ketentuan hukum ini menuntut adanya konsekuensi hukum yang jelas, dimana seharusnya Zarof dijatuhkan sanksi pidana sebagai bentuk pertanggungjawaban atas tindakannya. Dengan demikian, penjatuhan sanksi tersebut tidak hanya berfungsi untuk memberikan efek jera, tetapi juga sebagai wujud dari penerapan hukum yang adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dalam sistem hukum pidana.

Pada kasus ini, Zarof diketahui menerima suap sebesar Rp 1 miliar dalam bentuk mata uang asing dari pengacara Ronald Tannur, yaitu Lisa Rahmat. Perbuatan tersebut, sebagaimana telah diuraikan dalam analisis hukum pada pembahasan sebelumnya, menunjukkan adanya praktik makelar kasus di pengadilan yang dilakukan oleh Zarof. Dalam perspektif hukum, perbuatan ini memenuhi unsur-unsur penyuapan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1)

¹⁸ Indonesia, "*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*", <https://kuhp.id/kuhp/public/index.php>, diakses pada 1 November 2024.

huruf a UU Tipikor. Pasal tersebut menetapkan bahwa memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud agar berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya merupakan tindakan penyuapan. Dengan demikian, Zarof dapat dikenakan ancaman pidana berupa:

1. Pidana penjara dengan masa hukuman paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun, dan/atau
2. Pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Lebih lanjut, berdasarkan analisis atas keterlibatan Lisa Rahmat dalam memberikan suap kepada Zarof, perbuatan tersebut juga merupakan bentuk permufakatan jahat sebagaimana diatur dalam Pasal 15 UU Tipikor. Pasal ini menyatakan bahwa permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi dikenakan ancaman pidana yang sama dengan pelaksanaan tindak pidana korupsi itu sendiri. Oleh karena itu, Zarof tidak hanya bertanggung jawab atas tindak pidana penyuapan, tetapi juga atas permufakatan jahat yang dilakukannya bersama Lisa.

Praktik yang dilakukan oleh Zarof dengan menerima suap dari klien dan mengupayakan agar hakim dapat menjatuhkan putusan bebas menunjukkan adanya pola sistematis dalam penyalahgunaan kewenangan. Perbuatan ini dapat diklasifikasikan sebagai tindak gratifikasi yang diatur dalam UU Tipikor. Hal ini diperkuat dengan pernyataan Zarof terkait harta kekayaan senilai sedikitnya Rp 1 triliun, yang ditemukan di rumahnya oleh Kejaksaan Agung. Zarof mengakui bahwa kekayaan tersebut berasal dari pengurusan perkara selama kurun waktu 2012-2022¹⁹. Selama periode tersebut, Zarof secara sadar menjalankan praktik makelar kasus demi memperkaya diri melalui cara-cara ilegal, sekaligus mengabaikan jabatan dan sumpah jabatan yang telah diucapkan saat dilantik sebagai pejabat Mahkamah Agung. Berdasarkan nilai nominal gratifikasi yang diterima Zarof, yaitu Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut merupakan bentuk penyimpangan dapat merujuk pada Pasal 12B ayat (1) huruf a UU Tipikor, yang mengatur bahwa setiap gratifikasi yang diterima oleh penyelenggara negara dianggap sebagai suap jika berhubungan dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajibannya. Selanjutnya, sesuai dengan Pasal 12B ayat (2) UU Tipikor, tindakan Zarof dapat dikenakan sanksi pidana berupa:

1. Pidana penjara seumur hidup, atau
2. Pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, serta
3. Pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Tindakan Zarof dalam kasus tindak pidana korupsi tidak hanya berimplikasi pada ancaman pidana penjara dan/atau pidana denda, tetapi juga membuka ruang untuk penerapan pidana tambahan seperti perampasan barang

¹⁹ Rumondang Naibaho, "Pengakuan Zarof Ricar Jadi Makelar Kasus Di MA Sejak 2012," *Detikcom*, accessed November 24, 2024, <https://www.detik.com/sumbagsel/hukum-dan-kriminal/d-7607341/pengakuan-zarof-ricar-jadi-makelar-kasus-di-ma-sejak-2012>.

bergerak maupun tidak bergerak yang digunakan untuk atau diperoleh dari tindak pidana korupsi, pembayaran uang pengganti setara dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun, dan pencabutan hak dan penghapusan keuntungan yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana sebagaimana diatur dalam pasal 18 UU Tipikor. Oleh karena itu, untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya Zarof dapat dikenakan pasal berlapis yaitu Pasal 5 Ayat (1) *juncto* Pasal 15, *juncto* Pasal 18 UU Tipikor, serta Pasal 12B *juncto* Pasal 18 UU Tipikor dengan ancaman pidana penjara selama 20 tahun, pidana denda, dan pidana tambahan sebagaimana telah dijelaskan diatas.

KESIMPULAN

Perbuatan Zarof sebagai pejabat eselon II di lingkungan Mahkamah Agung merupakan praktik makelar. Pelanggarannya terhadap nilai-nilai dasar kode etik PNS atau ASN sesuai dengan UU 20/2023 dan ketidakpatuhannya dalam menjalankan tugasnya dengan integritas tinggi menjadikan perbuatannya tersebut mencederai asas kemandirian Peradilan. Dalam hal ini perbuatannya tersebut juga telah melanggar Pasal 3 ayat (2) UU 48/2009 terkait dengan adanya campur tangan dalam urusan peradilan. Kemudian, menurut hukum yang berlaku praktik makelar kasus yang dilakukan oleh Zarof atas dasar pemufakatan jahat pada hasil putusan kasasi Ronald Tannur telah memenuhi unsur-unsur penyuaipan menurut UU Tipikor. Dalam konteks pidana, pertanggungjawaban hukum hanya dapat dituntut pada seseorang yang telah melakukan perbuatan yang termasuk kedalam tindak pidana sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang diikuti dengan penjatuhan sanksi. Pada kasus ini, Zarof dapat dituntut pertanggungjawaban hukum atas perbuatan hukum yang dilakukan. Terkait perbuatan penyuaipan dan pemufakatan jahat yang dilakukan, Zarof dapat dituntut Pasal berlapis yaitu Pasal 5 ayat (1) jo. Pasal 15 jo. Pasal 18. Selain itu, berkaitan dengan gratifikasi yang dilakukan oleh Zarof dapat dituntut Pasal 12B jo. Pasal 18 UU Tipikor.

Melalui penelitian ini rekomendasi yang dapat kami berikan adalah Kejaksaan Agung dan Mahkamah Agung harus mengusut praktik makelar kasus oleh Zarof Ricar secara tuntas dengan melakukan penyelidikan atau penelusuran atas sumber kekayaan yang dimiliki oleh Zarof Ricar dengan cara Kejaksaan Agung haruslah jeli dalam melakukan penyelidikan kasus ini hingga tuntas dan memastikan tidak adanya campur tangan dari pihak lain atas penyelesaian kasus ini. Kemudian, perlu adanya rekonstruksi dari Mahkamah Agung terkait pejabat-pejabat di dalam Mahkamah Agung itu sendiri dan memberikan sanksi secara tegas kepada oknum-oknum yang terlibat dalam praktik makelar kasus di Peradilan.

REFERENSI

Buku

Marzuki, P. M. Penelitian Hukum (Edisi Revisi), (Jakarta: Prenada Media Group, 2017), 133.

Jurnal

Abdulahanaa, A. (2017). Makelar Kasus dalam Kajian Filosofis Normatif

Hukum Islam. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 10(2), 201–216.
<https://doi.org/10.24090/mnh.v10i2.934>

Amin, R. I & Achmad. Mengurai Permasalahan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia, *Jurnal Res Publica* Vol. 4, No. 2 (2020): 209.

Ariawan, I. Gusti Ketut. Metode Penelitian Hukum Normatif. Kertha Widya 1.1 (2013).

Chanifah, N. "Makelar Kasus (Markus) dalam Perspektif Hukum Islam (sebuah Upaya Pencegahan Makelar Kasus)." *Interaktif*, vol. 4, no. 2, 2011.

Ramadhani, W. (2017). Penegakan hukum dalam menanggulangi pungutan liar terhadap pelayanan publik. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 12(1) : 263-276.

Suyono, S. (2022). Kajian Literatur: Konsep Integritas Bagi ASN. *Cendekia: Jurnal Ilmu Pengetahuan*, 2(3), 247–260.
<https://doi.org/10.51878/cendekia.v2i3.1479>

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural

Website

Ginanjari, R. P. A. & Febriyan. (n.d.). Profil Zarof Ricar, Eks Pejabat MA Tersangka Suap kasus Ronald Tannur. *Tempo*. Retrieved November 24, 2024, from <https://www.tempo.co/hukum/profil-zarof-ricar-eks-pejabat-ma-tersangka-suap-kasus-ronald-tannur-1160692>

Indonesia Corruption Watch (ICW). (2010, April 1). Menanggulangi Makelar Kasus. Diakses dari <https://antikorupsi.org/id/article/menanggulangi-makelar-kasus>

Kumalasanti, S. R. (2024, October 25). Kronologi OTT Hakim PN Surabaya yang Membebaskan Ronald Tannur. *Harian Kompas*. https://www.kompas.id/baca/polhuk/2024/10/25/kronologi-penangkapan-hakim-pemvonis-bebas-Ronald-tannur?status=sukses_login&status_login=login&loc=hard_paywa

Naibaho, R. (n.d.). Pengakuan Zarof Ricar Jadi Makelar Kasus di MA Sejak 2012. *detikcom*. Retrieved November 24, 2024, from <https://www.detik.com/sumbagsel/hukum-dan-kriminal/d-7607341/pengakuan-zarof-ricar-jadi-makelar-kasus-di-ma-sejak-2012>

Nur, M. F., & Pribadi, I. T. (2024, November 1). Kasus Zarof Ricar Jadi Momen bagi MA Bersihkan Kebusukan Lembaga. *Tirto.Id*. <https://tirto.id/kasus-Zarof-Ricar-jadi-momen-bagi-ma-bersihkan-kebusukan-lembaga-g5il>